



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat melakukan tugas Pembantuan di bidang tertentu;
- b. bahwa di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah masih kekurangan tenaga-tenaga terampil di bidang tertentu, perlu diangkat tenaga kontrak untuk tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

KETIGA :

1. Pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
2. Tenaga Kontrak tersebut tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
3. Tenaga kontrak wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga kontrak yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud;
4. Tenaga Kontrak diberikan Upah Kerja sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;
5. Upah kerja akan dibayarkan sesuai dengan kehadiran berdasarkan Surat Aktif Melaksanakan Tugas;

KEEMPAT : Bagi Tenaga Kontrak yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berikut :

1. Teguran Lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Teguran Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bila selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan tugas, maka upah kerja diberhentikan;
4. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai tenaga kontrak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM :...../4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 54 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 MEI 2024

DAFTAR NAMA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	UNIT KERJA	BIDANG TUGAS
1	ABRIAN RUBEN RUM	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
2	AGRESTIO MALLU	SAT POLPP	ADMINISTRASI
3	ALFRED DEREK YEWUN	DAMKAR	SUPIR
4	ANDARIAS BISAI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
5	ANTON G.NURLETTE	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
6	ARI ALFIAN WOPAIRI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
7	ACER WANAHA	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
8	AYUB SIRANDAN	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
9	DEVIANTY G YOBI	SAT POLPP	OPRATOR
10	EDWAR WAMBRAUW	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
11	MARTHEN.A.ZONGGONAU	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
12	FERNANDO Z TAMPUBOLON	SAT POLPP	SUPIR
13	FRITS KALVIN MONEI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
14	GREGORIUS P.MANURUNG	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
15	HEMI ENUMBE	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
16	HENGKI GIDION UYAI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
17	JABAL NUR	SAT POLPP	MULTIMEDIA
18	JOEL RUMAHORBO	DAMKAR	SUPIR
19	JONATHAN SINAGA	DAMKAR	SUPIR
20	KONDERATUS PIGAI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
21	MANFRED PIGAI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
22	NATALIS UROPMABIN	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
23	MEINUS WASINI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
24	MERY PALIMBO	SAT POLPP	OPRATOR
25	MIKHAEL MARKUS GOBAI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGGAN
26	MODESTUS TEBAI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
27	MUH.ALGHOZALI	DAMKAR	SUPIR
28	MUH.KARIM	DAMKAR	SUPIR
29	ROBIN GULTOM	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
30	MUH.SULAIMAN	SAT POLPP	SUPIR
31	NI MADE TINI JAYANTI	SAT POLPP	OPRATOR
32	PITRONELA G WAIBUSI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
33	POLTAK H SIRAIT	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
34	PRAIJER TAMBUNAN	SAT POLPP	PRTUGAS LAPANGAN
35	PUTRI AYU PALILU	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
36	ROBEKA ZONGGONAU	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
37	RODINA RUMRAWER	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
38	SANDI JUAN S WAIRON	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
39	SELVIANA IRENE WOPAIRI	SAT POLPP	PETGAS LAPANGAN
40	TENDEUS ZONGGONAU	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
41	THEODORA N GINUNI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
42	YOHDIN RURA PAURRU	SAT POLPP	MULTIMEDIA

43	YULIANUS KOBOGAU	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
44	DANIEL MANDIWA	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
45	JITRO RUMANFAN	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
46	ADOLOF SAWAKI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
47	ISAK RUATAKUREI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
48	FRENS .W. TAMPUBOLON	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
49	MUH.SIDIK R SOMAR	DAMKAR	PETGAS LAPANGAN
50	PUTRA IRAWAN SIMAJUNTAK	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
51	ATINA SOBOLIM	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
52	DEMIAN.A.DEGEI, S.KM	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
53	ESIAMA MURIB, S.T	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
54	ELIMAS SIEP	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
55	FERE SOBOLIM,S.IP	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
56	INIUS HILAPOK	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
57	MELKIUS LOKON, S.Sos	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
58	PASKALINA HUBI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
59	ROSALIN WALILO, S.Pd	SAT POLPP	PETGAS LAPANGAN
60	WIYEDOW.T.MARTHA.A.BADII	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
61	YULIANTI BEMEI, Amd, Kep	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
62	YONI ASSO,Dip,Th, Spd	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
63	YOHANA ALBINA DEGEI, S.IP	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
64	YOHANIS ALBINO DEGEI	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
65	AITENA MURIB	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
66	DEKY MIGAU	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
67	FANDERI BRAIN.O.J.S, S.Pd.k	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
68	KEVIN TABUNI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
69	LITINUS JITWA	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
70	MARIANUS TABUNI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
71	NICO NIKSON TABUNI	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
72	PERIANA TABUNI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
73	YOSUA KOGOYA, S.IP	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
74	MILER BOGUM	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
75	RIVKY.R. MAKIKUI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
76	DESMIN MURIB	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
77	RIZAL AMOS OIFA	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
78	JHON ISMAIL.M.SINGGAMUI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
79	YANCE MONEI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
80	ROY SIAHAAN	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
81	DOLPINCE DOGOPIA S.H	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
82	NAKSON BOMA	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
83	SARLOTA ONIM S.Pd	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
84	SAMUEL KEIYA	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
85	ANCELA NAWIPA	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
86	DAUD KEIYA	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
87	AKULINDA MADAI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
88	NATALIS A. PIGOME	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
89	LENNY KRISTINA MISIRO	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
90	MARGE THEICHEL KOFFIAY	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
91	ROBERTO BAGIO ASARIBAB	DAMKAR	PETUGAS LAPANGAN
92	STELA REGINA KORWA	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
93	VALLENTINE E. R. REMERE	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
94	THEODORA.M. RUMBEWAS	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
95	MARINUS HAO	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN

96	FRANKLIN ALBERT RAIKI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
97	YEREMIAS MONEI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
98	PAULUS NEHIEL MANDOWEN	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
99	STEVANUS PIGAI	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN
100	GABRIEL.H.G.NURLETTE	SAT POLPP	PETUGAS LAPANGAN

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002